




# SEJARAH HUKUM INDONESIA

# GAMBARAN SEJARAH HUKUM INDONESIA



INGGRIS

SBL  
BLD

PENJAJAHAN  
BELANDA

# SEBELUM BELANDA

- Hukum yang berlaku adalah hukum adat dan hukum Islam pada beberapa daerah (setelah Islam masuk pada abad VII-XIII)
- Hukum Islam dan Hukum adat berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat di daerah
  - Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah

# VOC (1602-1799)

- Vereenigde Oost Indische Compagnie
- Tujuan VOC: perdagangan rempah-rempah dari orang pribumi dan meraih keuntungan di pasar eropa
- Memiliki hak istimewa (octrooi) dari pemerintah Hindia Belanda (HB) untuk daerah perdagangan yang konkordan dengan hukum Belanda kuno (Oud Nederlandsrecht) berupa hukum disiplin (tuchtrecht):
  - hak atas pelayaran
  - Perdagangan
  - Membentuk angkatan perang
  - Mendirikan benteng
  - Mencetak uang

- 1610: Gubernur jenderal diberi wewenang membuat peraturan untuk menyelesaikan masalah istimewa disesuaikan dengan kebutuhan VOC di daerah kekuasaan di samping memutus perkara perdata dan pidana:

- Peraturan diumumkan berlakunya melalui plakat
- 1642 disusun plakat secara sistematis, disebut dengan “Statuta van Batavia”
- 1766 Statuta van Batavia diperbaharui

- Hukum yang berlaku pada masa VOC


- Statuta
- Hukum adat dan pribumi
- Hukum perdagangan
- Hukum pendatang di luar Eropa

# MASA PENJAJAHAN PEMERINTAH BELANDA 1800-1842

- Daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Bataafche Republiek yang kemudian diubah menjadi Koninkrijk Holland
- MASA DEANDLES (1800-1811)
  - Tugas utama mempertahankan tanah jajahan sementara menghadapi kemungkinan serangan Inggris
  - Bidang pemerintahan:
    - Membagi Jawa menjadi 9 karasidenan
  - Bidang hukum
    - Tidak mengganti peraturan yang berlaku di dalam pergaulan hidup pribumi
    - Hukum pribumi tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan perintah yang diberikan atau dasar-dasar umum keadilan dan kepatutan demi keamanan umum

# MASA RAFFLES (INGGRIS)

- Bidang pemerintahan: membagi pulau Jawa menjadi 19 karasidenan
- Bidang Hukum: mengganti susunan peradilan
  - Divisin's court: Wedana/demang dan pegawai bawahannya (beberapa pegawai pribumi) mengadili perkara kecil dan perkara sipil (pembatasan 20 rupyen). Banding ke bopati's court
  - District's courts/bopati's court: Bupati (sebagai ketua), penghulu, jaksa dan pegawai bawahannya berwenang mengadili perkara sipil (21-50 rupyen). Banding ke resident's court.
  - Resident's court: Residen (sebagai ketua), para bupati, penghulu, hoof (jaksa), mengadili perkara pidana dengan ancaman hukuman mati dan perkara sipil > 50 rupyen
  - Court of circuit: terdiri dari ketua dan anggota, bertugas keliling menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati, menganut sistem juri 5-9 pribumi.

- 
- Raffles tidak mengganti hukum yang berlaku pada pribumi
  - Anggapan hukum yang berlaku adalah hukum Islam
  - Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda pada 1816 sebagai hasil Konvensi London 1814




# KEMBALI KE PEMERINTAHAN BELANDA

- 1816: melalui konvensi London (1814) Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Belanda
- Peraturan per-UU-an mulai tertata dan dibagi dalam 3 masa, yaitu:
  1. Masa Besluiten Regerings (BR)
  2. Masa Regering Reglement (RR)
  3. Masa Indische Staatsregeling (IS)

# 1. BESLUITEN REGERINGS (BR)

- Bentuk pemerintahan: monarki absolut; raja berdaulat mutlak atas daerah jajahan dan harta negara
- Berhak mengeluarkan peraturan yang berlaku umum (algemene verordening/peraturan pusat atau koninlijk besluit, karena dibuat oleh raja), yg diundangkan melalui publicatie
- Sifat koninlijk besluit berdasar isi:
  - ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif , sebagai besluit, (mis, pengangkatan Gub. Jendral)
  - legislatif yang bersifat mengatur, sebagai algemene verordening (mis. algemene maatregel van bestuur/AMvB)

- 
- Diangkat komisaris jendral untuk daerah nusantara (Nerderland's Indie/ Hindia belanda)
  - Pada awalnya tetap memberlakukan hukum lama sambil menunggu kodifikasi.
  - Pendudukan Perancis di Belanda mengakibatkan kekosongan kas, dan diisi dengan “politik agraria”
    - Kerja paksa
    - Kerja rantai

- 1838: selesainya kodifikasi hukum perdata dan dagang di Belanda
- 1848: dengan azas konkordansi kodifikasi beberapa peraturan di Indonesia melalui Stb 1847: 23:
  - Reglemens op de rechterlijke Organisatie (RO) atau peraturan organisasi pengadilan
  - Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) atau ketentuan umum per-UU-an
  - Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  - Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - Reglement of de Burgelijk Rechtvordering (RV) atau peraturan tentang hukum acara perdata

- POLITIK HUKUM TERTUANG DALAM PASAL 11 AB

LIHAT MATERI  
PEMBAGIAN  
GOLONGAN  
PENDUDUK

## 2. REGERINGS REGLEMENT (RR)

- Perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut kepada monarki parlementer
  - Kekuasaan raja berkurang
  - UU daerah jajahan tidak dibuat raja (melalui koninklijke besluit), tetapi dibuat bersama-sama dengan parlemen
- Lahir RR: peraturan dasar pemerintahan untuk kepentingan jajahan di Hindia Belanda yang berbentuk wet (UU), Berlaku sejak 1854
- Politik hukum tertuang dalam pasal 75 RR, yang pada azasnya sama dengan pasal 11 AB
- Diundangkan kitab hukum pidana saduran dari Code Penal (Perancis), dan dikonkordansikan di Hindia Belanda dengan yaitu Wetboek van Strafrecht (WvS)

# JAMAN PENJAJAHAN JEPANG (1942-1945)

- Membagi Indonesia dalam 2 kekuasaan:
  - Indonesia Timur kekuasaan angkatan laut berkedudukan di Makasar
  - Indonesia Barat kekuasaan angkatan darat berkedudukan di Jakarta
- Tidak banyak aturan baru, tetap menggunakan aturan sebelumnya berdasar Osamu Seirei no. 1 Tahun 1942:
  - Semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan uu dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer

### 3. INDISCHE STAATSREGELING (IS)

- Dibentuknya “volkraad” (wakil rakyat) sebagai perjuangan bangsa Indonesia
- Adanya hak rakyat untuk ikut membuat UU
- Lahirnya IS yang berlaku sejak 1926
- Politik hukum tertuang dalam 131 IS



# JAMAN KEMERDEKAAN

- 17-08-1945: kemerdekaan Indonesia
  - Keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu tata hukum Indonesia
  - Proklamasi kemerdekaan: “kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia...”
  - Pembukaan UUD 45: “kemudian daripada itu.... Disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia....”

## Aturan peralihan sebagai hukum transitoir

- UUD 1945 (18-08-1945 s.d. 17-12-1949)
  - Kebutuhan UU organik dipenuhi dengan ketentuan pasal II aturan peralihan UUD 45.
  - Bukan kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, karena hanya sementara
- Konstitusi RIS (27-12-1949 s.d. 17-08-1950)
  - Aturan peralihan
- UUDS 1950 (15-08-1950 s.d. 5-07-1959)
  - Aturan peralihan
- UUD 1945 (5-17-1959 s.d. sekarang)
  - Aturan peralihan